

BAB V

PENUTUP

Dalam bab ini penulis menguraikan hasil kesimpulan dari keseluruhan penelitian yang penulis lakukan, beserta saran yang dapat penulis berikan. Penulis menggambarkan masalah berdasarkan hasil penelitian, pembahasan dan analisis sehingga dalam kesimpulan ini merupakan pembahasan terakhir atau jawaban dari setiap perumusan masalah penelitian yang penulis ajukan dalam Bab 1, sedangkan penulis memberikan saran atau masukan sebagai sumbangan pemikiran untuk penelitian lebih lanjut, khususnya kepada lembaga atau institusi peradilan di Indonesia.

A. Kesimpulan

- Dalam perkara No. 57/Pdt.G/2009/PN.Jkt.Tim, tatacara pemanggilan dalam persidangan yang telah diteliti yaitu hanya berjarak 3 hari dan 5 hari. Dengan demikian telah tidak sesuai dengan hukum kebiasaan pemanggilan tergugat yang berlaku pada umumnya, yaitu minimal 7 hari kerja. Sehingga Hukum Acara Perdata di Indonesia belum ditegakkan sebagaimana layaknya.
- Majelis hakim dalam pertimbangannya hanya melihat dalam ketidakhadirannya tergugat sehingga majelis hakim memutus perkawinan mereka dengan putusan verstek, bukan karena masalah dalam rumah tangga mereka yang didalilkan oleh isteri yaitu karena percekcoannya, sehingga hakim melepaskan hak jawabnya bagi pihak tergugat.

B. Saran

Sesungguhnya, penulis memahami hakim dalam memutuskan suatu perkara memaksimalkan kemampuannya untuk menjunjung tinggi keadilan baik secara materiil maupun psikologis bagi pihak penggugat dan tergugat. Namun dalam pertimbangan lainnya terkadang dalam memeriksa dan mengadili perkara, khususnya dalam penelitian ini yang mengangkat perkara perceraian, sebaiknya :

- 1). Diharapkan agar dalam menyelesaikan sengketa, hakim dapat mewujudkan penyelesaian sengketa yang bernuansa moral *justice* dan tidak sekedar *legal justice*. Hakim memberikan pertimbangan hukum tidak semata-mata terpaku pada ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana yang ada dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 yang membolehkan terjadinya perceraian dengan syarat-syarat tertentu.
- 2). Hakim dalam pertimbangannya juga memperhatikan aspek hukum agama yang dianut oleh para pihak apakah hukum agamanya membolehkan terjadinya perceraian atau tidak. Syarat sahnya perkawinan dalam Undang-Undang Perkawinan pun mengedepankan aspek moral agama, yakni perkawinan dianggap sah apabila dilaksanakan sesuai dengan ajaran agama yang dianut, maka sebaiknya bilamana perkawinan akan dibubarkan, juga tidak bertentangan dengan nilai-nilai hukum agama yang dianut para pihak. Dalam kasus di atas, kedua pasangan menikah dalam prosesi agama Kristen, dimana dalam agama Kristen dilarang

adanya perceraian. Dengan kata lain, jelas agama Kristen melarang adanya perceraian.

- 3). Dengan memperhatikan tujuan perkawinan sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, yaitu tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga yang bahagia lahir-batin, dan juga mengingat akibat yang dapat timbul terhadap anak yang disebabkan perceraian melalui putusan pengadilan akan membawa dampak kurang baik terhadap perkembangan jiwa, moral dan psikologis anak, maka sebaiknya dibuat undang-undang tersendiri yang khusus mengatur hukum acara dalam memeriksa dan mengadili perkara perceraian yang sifatnya mempersulit terjadinya perceraian, misalnya lebih mengedepankan proses mediasi dan atau gugatan perceraian tidak dapat diperiksa oleh pengadilan apabila kedua belah pihak tidak hadir di persidangan dan pengadilan tidak boleh memutus perkara perceraian tanpa kehadiran pihak tergugat. Andaikata tergugat memang tidak mungkin dapat hadir di persidangan, untuk menjatuhkan putusan verstek, sebaiknya dibuat kriteria khusus dalam hal bagaimana putusan verstek dalam perkara gugatan perceraian dapat dijatuhkan. Dengan keadaan yang terjadi saat ini dimana Hukum Acara Perdata memungkinkan putusan verstek tanpa kehadiran tergugat, timbul kesan seakan-akan gugatan perceraian gampang dikabulkan walaupun pihak tergugat tidak hadir.